

PUPR MAMUJU KUNCURKAN Rp15 MILIAR PRESERVASI JALAN DI KOTA MAMUJU



Solopos.com

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju telah mengucurkan dana Rp15 miliar untuk preservasi jalan Kota Mamuju yang rusak dan berlubang. Diketahui jalan tersebut ada tiga titik di Mamuju yakni, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Kurungan Bassi dan Jl. Ahmad Kirang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Surya Yuliawan saat di konfirmasi di Ruangannya mengatakan bahwa Preservasi jalan Mamuju masa pelaksanaan kerja sejak Juni hingga Desember 2024. Ia mengatakan, jalan yang dikerjakan star di jalan Soekarno Hatta hingga jalan Ahmad Kirang. Dimana proses pengerjaan jalan bersifat preservasi pengaspalan tidak semua tuntas. Jadi akan dilihat jalan tersebut yang rusak parah itu yang diaspal.

Ia juga mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan Rp15 Miliar terbagi beberapa penanganan seperti, drainase dan bahu jalan, akan di pasangkan beberapa titik bahu jalan beton sehingga sedikit agak lebar jalan tersebut. Dia juga menambahkan, pengerjaan jalan tersebut diperkirakan akan memerlukan waktu sekitar enam bulan. Jadi kalau tidak ada kendala di lapangan, akhir tahun sudah selesai.

Ia juga mengakui jalan akses di kota Mamuju sangat parah dan sekarang Ia fokuskan pengerjaan dalam kota mamuju apalagi ini ibu kota provinsi. Ia merasa malu juga keluar melihat kondisi jalan yang begitu rusak, sehingga saat ini Ia berusaha untuk bekerja sama dengan Kementerian maupun provinsi dengan kolaborasi sehingga bisa mendapatkan bantuan.

Sumber berita:

1. <https://www.rakysulbar.com/2024/06/10/pupr-mamuju-kuncurkan-rp15-miliar-preservasi-jalan-di-kota-mamuju/>, PUPR Mamuju Kuncurkan Rp15 Miliar Preservasi Jalan di Kota Mamuju, 10 Juni 2024;
2. <https://berandarakyat.com/mahasiswa-dinas-pupr-mamuju-sepakati-5-isu-terkait-jalan/>, Mahasiswa-Dinas PUPR Mamuju Sepakati 5 Isu Terkait Jalan, 10 Juni 2024

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan-kembali suatu bangunan..
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui swakelola dan/atau penyedia. Sesuai Pasal 1 angka 23 dan 26 Peraturan tersebut, maka Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
3. Sesuai Pasal 18 ayat (6) Peraturan tersebut, Tipe swakelola terdiri dari:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
 - b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - c. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - d. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - e. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

4. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 Peraturan tersebut, Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. E-purchasing
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring;
 - b. Pengadaan Langsung;
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Penunjukan Langsung
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:
 - 1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
 - 4) dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 5) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 6) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - 7) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - 8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;

- 9) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - 10) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- d. Tender Cepat
- dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
- 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - 2) dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu penyebutan merek terhadap suku cadang dan bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- e. Tender
- dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas.